

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI DI SMA NEGERI 1 DAWARBLANDONG
MOJOKERTO**



TAHUN KE 1 DARI RENCANA 1 TAHUN

TIM PELAKSANA :

**Dian Fitra Arismawati, S.ST., M.Kes
Bety Mayasari, S.ST., M.Kes**

Dibiayai oleh :

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) BELANJA
STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN 2024**

**STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO
JULI 2025**

RINGKASAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini mengacu pada praktik menikah di bawah usia 18 tahun, yang seringkali dilakukan karena alasan budaya, ekonomi, tekanan social, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman akan dampak negatifnya. Pernikahan dini merupakan isu

menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Timur. Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan, praktik menikah di bawah usia 18 tahun tetap terjadi dengan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Pernikahan dini masih angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2023, sekitar 8,5% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Ini berarti hampir 1 dari 12 perempuan mengalami pernikahan dini, sebuah angka yang tidak bisa diabaikan. Di Jawa Timur sendiri, pernikahan dini masih cukup tinggi. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 6.700 dispensasi pernikahan dikabulkan untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun, sebagian besar untuk perempuan usia 15–17 tahun. Kabupaten-kabupaten seperti Lamongan, Bangkalan, Sampang, dan Probolinggo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi di provinsi ini. Meskipun angka ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, tren ini masih mengkhawatirkan karena mencerminkan kuatnya tekanan sosial, budaya, serta lemahnya pemahaman tentang risiko pernikahan dini.

Pernikahan pada usia terlalu muda sangat berisiko, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, hingga pendidikan. Remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Selain itu, pernikahan dini seringkali memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta memperkuat penegakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan menjadi langkah penting untuk menekan angka kejadian ini. Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar memiliki peran strategis dalam menjadi contoh keberhasilan pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan dini berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah, risiko komplikasi kehamilan, hingga peningkatan kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang terintegrasi, seperti peningkatan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penegakan regulasi tentang batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menekan praktik ini. Penanganan pernikahan dini tidak hanya soal menunda usia pernikahan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya masa depan anak-anak. Melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terjebak dalam siklus pernikahan dini.

Kata kunci : Kesehatan Reproduksi Remaja, Pernikahan Dini

DAFTAR ISI

Halaman Depan	1
Lembar Pengesahan	2
Ringkasan	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Laporan Akhir PKM	6
Judul PKM	6
Identitas Pengusul	6
Mitra Kerjasama	6
Luaran & target capaian	6
Anggaran	7
Hasil PKM	8
A. Ringkasan	8
B. Kata Kunci	9
C. Hasil Pelaksanaan PKM	9
D. Status Luaran	10
E. Peran Mitra	10
F. Kendala Pelaksanaan PKM	11
G. Rencana Tindak Lanjut PKM	12
Lampiran	13

DAFTAR TABEL

Table 2 Identitas Pengusul	6
Table 3 Mitra Kerjasama PKM	6
Table 4 Target dan Capaian Luaran	6
Table 5 Anggaran	8
Table 6 Hasil kegiatan PKM	9

**LAPORAN AKHIR
PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

1. JUDUL PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di SMA Negeri 1 Dawarbandong Mojokerto

2. IDENTITAS PELAKSANA

Nama dan peran	Perguruan Tinggi / Institusi	Program Studi	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Dian Fitra Arismawati, S.ST., M.Kes (Ketua)	Stikes Dian Husada	Ilmu Keperawatan	Menyusun konsep PKM dan Pelaporan kegiatan PKM	6109073	5
Bety Mayasari, S.ST., M.Kes (Anggota)	Stikes Dian Husada	Ilmu Keperawatan	Menyusun konsep PKM dan menyiapkan sarana dan prasarana	6109390	4

3. MITRA KERJASAMA PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Pelaksanaan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) setidaknya melibatkan 1 (satu) mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat), mitra sebagai calon pengguna hasil PKM (Pengabdian kepada Masyarakat), atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
SMAN 1 Dawarbandong Mojokerto	Edy Sucahyono, S.Psi, S.Pd, M.A.P

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan Pendukung
2025	Artikel	Draft	-

5. ANGGARAN

Realisasi anggaran biaya PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum. Pada PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) dengan mekanisme pembiayaan internal, biaya anggaran disesuaikan dengan panduan yang tersedia.

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol	Biaya Satuan	Total

Pembuatan Proposal Pengabmas, menjilid dan memperbanyak proposal	1	3		15.000	45.000
Koordinasi dengan SMA Gondang	1	1		50.000	50.000
Penelusuran literature	1	1		100.000	100.000
Pengadaan alat bantu penyuluhan	1	1		150.000	150.000
Penyediaan soft materi penyuluhan	1	1		20.000	20.000
Pembuatan laporan penyuluhan dan Penjilidan	1	3		25.000	75.000
Dokumentasi kegiatan	1	1		100.000	100.000
Edukasi set	1	30		25.000	750.000
Honor tim penyuluh	1	3		50.000	150.000
Total RAB (Realisasi Anggaran Belanja) 1 Tahun					1.440.000

6. HASIL PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RINGKASAN

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini mengacu pada praktik menikah di bawah usia 18 tahun, yang seringkali dilakukan karena alasan budaya, ekonomi, tekanan social, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman akan dampak negatifnya. Pernikahan dini merupakan isu menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di provinsi Jawa Timur. Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan, praktik menikah di bawah usia 18 tahun tetap terjadi dengan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Pernikahan dini masih angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2023, sekitar 8,5% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Ini berarti hampir 1 dari 12 perempuan mengalami pernikahan dini, sebuah angka yang tidak bisa diabaikan. Di Jawa Timur sendiri, pernikahan dini

masih cukup tinggi. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 6.700 dispensasi pernikahan dikabulkan untuk anak-anak di bawah usia 19 tahun, sebagian besar untuk perempuan usia 15–17 tahun. Kabupaten-kabupaten seperti Lamongan, Bangkalan, Sampang, dan Probolinggo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pengajuan dispensasi nikah tertinggi di provinsi ini. Meskipun angka ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, tren ini masih mengkhawatirkan karena mencerminkan kuatnya tekanan sosial, budaya, serta lemahnya pemahaman tentang risiko pernikahan dini.

Pernikahan pada usia terlalu muda sangat berisiko, baik dari segi kesehatan reproduksi, psikologis, hingga pendidikan. Remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Selain itu, pernikahan dini seringkali memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, serta memperkuat penegakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia pernikahan menjadi langkah penting untuk menekan angka kejadian ini. Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk besar memiliki peran strategis dalam menjadi contoh keberhasilan pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan dini berdampak langsung pada tingginya angka putus sekolah, risiko komplikasi kehamilan, hingga peningkatan kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang terintegrasi, seperti peningkatan edukasi seksual dan kesehatan reproduksi di sekolah, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penegakan regulasi tentang batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menekan praktik ini. Penanganan pernikahan dini tidak hanya soal menunda usia pernikahan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya masa depan anak-anak. Melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terjebak dalam siklus pernikahan dini.

B. Kata kunci

Kesehatan Reproduksi Remaja, Pernikahan Dini

C. HASIL PELAKSANAAN PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Draf artikel terlampir (lampiran 1)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah awal yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan pegabdian adalah melakukan observasi atau penjajakan calon mitra melalui wawancara dengan pihak sekolah. Hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi seputar permasalahan yang ada pada siswa mereka, yaitu terkait kurangnya pengawasan

orang tua, dan lingkungan anak setelah berada dilingkungan rumah. Karakteristik pendidikan dan ekonomi masyarakat daerah sekitar masih cukup rendah, dimana para orang tua sibuk berjualan sepanjang hari dan bernelayan sehingga kurang waktu untuk mengontrol dan memberi edukasi pada anak-anaknya. Berdasarkan hasil observasi dan diperoleh informasi bahwa pemberian edukasi tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 1 Dawar blandong Mojokerto masih sangat minim.

Implementasi telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025

Saat implementasi siswa diberikan kusioner pre test sebagai baseline untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para siswa tentang Pernikahan Dini. Sebanyak 30 siswa. Rata-rata hasil yang didapat mencapai 90% siswa sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang Pernikahan dini dan bahaya pernikahan dini.

Materi yang disampaikan tentang hal-hal yang sangat penting yaitu :

1. Mengenalkan pada remaja tentang pengertian dan dampak pernikahan dini
2. Faktor penyebab pernikahan dini
3. Pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan
4. Pencegahan pernikahan dini dan peran remaja

E. Evaluasi akhir dilakukan setelah implementasi, untuk melihat keberhasilan kegiatan ini

Evaluasi kegiatan dengan memberikan kusioner post-test kepada sejumlah siswa yang juga telah mengikuti pre-test sebelumnya. Hasil post-test mengalami peningkatan pengetahuan menjadi rata-rata 100% peserta bisa menjawab dengan benar, dan seluruh siswa bisa menjawab pertanyaan seputar materi serta siswa dapat mengulang lagi tentang Pernikahan Dini. Selama pengabdian berlangsung tidak terdapat hambatan yang berarti tahapan kegiatan berjalan baik dan lancar. Penyambutan pihak sekolah baik dan sangat mendukung kegiatan ini untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan pengabdian ini adalah kami melakukan kerjasama dalam membentuk wadah dengan komitmen bahwa kapanpun terjadi masalah atau terdapat kegiatan sekolah yang membutuhkan kami terkait kesehatan anak khususnya masalah kesehatan anak, kami siap untuk dilibatkan. Dengan adanya wadah ini diharapkan menjadi upaya keberlanjutan pengabdian sebagai upaya perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi Stikes Dian Husada

Kesimpulan

1. Para peserta yaitu siswa SMA Negeri 1 Dawarbandong Mojokerto memperoleh tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini dan dampak pernikahan dini.
2. Para peserta yaitu siswa SMA Negeri 1 Dawarbandong Mojokerto dapat mencegah dan mengatasi terjadinya pernikahan dini

Saran

Kegiatan ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang Pernikahan dini dan dampak pernikahan dini, serta siswa dapat mencegah dan mengatasi terjadinya Pernikahan Dini. Diharapkan kegiatan serupa juga dilakukan di sekolah-sekolah yang lain, Selama pelaksanaan hendaknya diikutsertakan semua orang tua siswa yang berada di lingkungan sekolah, agar semua orang tua siswa mendapat keseragaman informasi tentang Pernikahan Dini dan kesehatan reproduksi pada remaja.

F. STATUS LUARAN

Belum ada luaran
Draf PKM terlampir

G. PERAN MITRA

Tidak ada in-kind maupun in-cash

H. KENDALA PELAKSANAAN PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Kendala pada kegiatan PKM Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini adalah sarana dan prasarana.

I. RENCANA TINDAK LANJUT PKM (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Rencana tindak lanjut dari kegiatan PKM ini adalah kegiatan yang sama secara berkelanjutan dan terjadwal.

Lampiran 1

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih di bawah batas usia minimal yang ditentukan oleh hukum, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Praktik ini sering terjadi karena faktor budaya, ekonomi, dan sosial, terutama di daerah pedesaan.

2. Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini antara lain:

- **Faktor ekonomi:** Keluarga menikahkan anak untuk mengurangi beban ekonomi.
- **Faktor budaya dan tradisi:** Ada anggapan bahwa menikah muda adalah hal yang wajar atau bagian dari budaya.
- **Kurangnya pendidikan:** Rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan risiko pernikahan dini.
- **Kehamilan di luar nikah:** Dorongan sosial untuk menikah setelah kehamilan yang tidak direncanakan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi perempuan:

- **Kesehatan reproduksi:** Kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan, kematian ibu, dan bayi.
- **Pendidikan terhenti:** Anak perempuan yang menikah dini cenderung berhenti sekolah.
- **Kekerasan dalam rumah tangga:** Kurangnya kesiapan mental dan ekonomi dapat memicu konflik.
- **Kemiskinan struktural:** Anak yang menikah dini memiliki peluang ekonomi yang lebih rendah.

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Beberapa strategi untuk mencegah pernikahan dini antara lain:

- **Pendidikan dan penyuluhan:** Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini.
- **Peningkatan akses pendidikan:** Khususnya bagi anak perempuan.
- **Pemberdayaan ekonomi keluarga:** Mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini.
- **Penegakan hukum:** Memperkuat penerapan batas usia pernikahan sesuai undang-undang.

5. Peran Masyarakat dan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan dan regulasi memiliki peran besar dalam menurunkan angka pernikahan dini. Selain itu, masyarakat, termasuk tokoh adat dan agama, juga perlu dilibatkan

dalam menyuarakan pentingnya penundaan usia pernikahan demi masa depan anak-anak yang lebih baik.

Pernikahan dini merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga budaya, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, peran aktif dari masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan secara sinergis. Tanpa keterlibatan dua pihak ini, upaya pencegahan pernikahan dini tidak akan berjalan secara optimal.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan yang dapat mencegah pernikahan dini. Salah satu langkah konkret adalah dengan diterbitkannya **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, yang menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimal laki-laki.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memperkuat **program edukasi dan sosialisasi** di tingkat daerah hingga desa, terutama di wilayah yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Melalui kementerian terkait seperti **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)** dan **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**, pemerintah meluncurkan kampanye dan modul pendidikan yang membahas risiko pernikahan anak.

Selain itu, **peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi** merupakan bentuk intervensi penting. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak, khususnya perempuan, mendapatkan pendidikan hingga tingkat menengah dan akses informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka serta dampak buruk dari pernikahan di usia dini.

Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan sosial. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan dalam menekan angka pernikahan dini.

Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan orang tua sangat penting untuk **mengubah persepsi bahwa menikah muda adalah solusi dari masalah ekonomi atau norma sosial**. Edukasi di lingkungan keluarga dan komunitas dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan hingga anak cukup matang secara fisik dan mental.

Organisasi masyarakat sipil (LSM) juga memiliki peranan besar melalui **pendampingan anak, advokasi, dan kampanye publik** yang menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari praktik pernikahan yang merugikan.

Partisipasi masyarakat dalam **membentuk forum anak, kelompok pemuda, dan posyandu remaja** juga merupakan bentuk konkret dari keterlibatan sosial dalam mencegah pernikahan dini.

Kolaborasi yang Diperlukan

Pernikahan dini tidak bisa dicegah hanya oleh satu pihak. **Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat** sangat penting untuk membentuk sistem perlindungan anak yang kuat. Pemerintah harus menyediakan regulasi dan sumber daya, sementara masyarakat menjalankan pengawasan dan pendampingan di tingkat akar rumput.

Jika sinergi ini terus dibangun, maka di masa depan pernikahan dini dapat ditekan, dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan hak dan potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- BKKBN. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BKKBN.
- UNICEF Indonesia. (2016). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Profil Anak Indonesia Tahun 2020*.
- WHO. (2018). *Child Marriage: A Global Perspective*. Geneva: World Health Organization.
- Nurmala, I. (2022). “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi Remaja*, 10(2), 45-53.

Lampiran 2



